



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Asmuni Affan bin Alidia, tempat dan tanggal lahir Talang Kabu, 11 September 1947, NIK 1705141109470001, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38887, Nomor Handphone 085384811302, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

Nurlaili binti Asmuni Affan, tempat dan tanggal lahir Talang Kabu, 01 Juli 1969, NIK 1705144107690037, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38887, Nomor Handphone 085766674864, Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Sukarelawan bin Asmuni Affan, tempat dan tanggal lahir Talang Kabu, 25 April 1970, NIK 1705142504690001, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38887, Nomor Handphone 081367019068, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor Nomor : 232/Pdt.G/2024/PA.Tas, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon **Asmuni Affan bin Alidia** dan **Almh. Nur Baiti binti Warip** telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 04 September 1965 di Desa Durian Bubur, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan wali orang tua kandung **Almh. Nur Baiti binti Warip** yang bernama **Warip**, dengan mahar berupa uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Lun dan Midi;
2. Bahwa **Almh. Nur Baiti binti Warip** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2024 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1705-KM-29072024-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 29 Juli 2024;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon (**Asmuni Affan bin Alidia**) jejak, sedangkan status (**Almh. Nur Baiti binti Warip**) perawan dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
4. Bahwa antara Pemohon (**Asmuni Affan bin Alidia**) dan **Almh. Nur Baiti binti Warip** tidak ada hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa Pemohon (**Asmuni Affan bin Alidia**) dan (**Almh. Nur Baiti binti Warip**) sudah menikah namun hanya menikah siri, dan belum tercatat di KUA setempat;
6. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon (**Asmuni Affan bin Alidia**) dan (**Alm. Nur Baiti binti Warip**) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlaili binti Asmuni Affan, tempat dan tanggal lahir Talang Kabu, 01 Juli 1969, NIK 1705144107690037, umur 55 tahun;

Sukarelawan bin Asmuni Affan, tempat dan tanggal lahir Talang Kabu, 25 April 1970, NIK 1705142504690001, umur 54 tahun;

Sampayawani bin Asmuni Affan, tempat dan tanggal lahir Talang Kabu, 05 Juni 1972, NIK- (telah meninggal dunia);

Titin Sumarni bin Asmuni Affan, tempat dan tanggal lahir Talang Kabu, 01 Juni 1974, NIK- (telah meninggal dunia);

7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Almh. Nur Baiti binti Warip** tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;

8. Bahwa, Pemohon tidak ada istri lain selain **Almh. Nur Baiti binti Warip** demikian **Almh. Nur Baiti binti Warip** tidak ada suami lain selain Pemohon;

9. Bahwa Pemohon (**Asmuni Affan bin Alidia**) dan (**Almh. Nur Baiti binti Warip**) membutuhkan penetapan Istbat Nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon (**Asmuni Affan bin Alidia**) dan (**Alm. Nur Baiti binti Warip**), serta dipergunakan untuk mengurus Taspen;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tais, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan **Asmuni Affan bin Alidia** dan **Almh. Nur Baiti binti Warip** yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 September 1965 di Desa Durian Bubur, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 1705141109470001 tanggal 16-03-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nur Baiti nomor : 1705-KM-29072024-0007 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 29-07-2024, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I NIK : 1705144107690037 tanggal 29-05-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II NIK : 1705142504690001 tanggal 26-07-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seluma, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 1705141502100005 tanggal 15-03-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sampayawani nomor : 651/TK/SKMD/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma tanggal 01 Agustus 2024, bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Titin Sumarni nomor : 652/TK/SKMD/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma tanggal 01 Agustus 2024, bukti P.7;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 s/d P.7;

## B. Saksi:

1. **Aiman bin Tair**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip menikah tanggal 04 September 1965 di Desa Durian Bubur, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Warip sebagai ayah kandung Almarhum Nur Baiti binti Warip, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Lun dan Midi dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhum Nur Baiti binti Warip berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Nur Baiti binti Warip dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Nur Baiti binti Warip telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
    1. Nurlali binti Asmuni Affan
    2. Sukarelawan bin Asmuni Affan
    3. Sampayawani bin Asmuni Affan
    4. Titin Sumarni bin Asmuni Affan;
  - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Nur Baiti binti Warip belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus Taspen;
2. **Agusman bin Burhan**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon Pemohon;
  - Bahwa mengetahui Pemohon dan almarhum Nur Baiti binti Warip menikah tanggal 04 September 1965 di Desa Durian Bubur, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus Taspen;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Warip sebagai ayah kandung Almarhum Nur Baiti binti Warip, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Lun dan Midi dengan Mas kawannya berupa berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhum Nur Baiti binti Warip berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Nur Baiti binti Warip dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Nur Baiti binti Warip telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Nurlali binti Asmuni Affan
  2. Sukarelawan bin Asmuni Affan
  3. Sampayawani bin Asmuni Affan
  4. Titin Sumarni bin Asmuni Affan;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Nur Baiti binti Warip belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus Taspen;

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus Taspen yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tais, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.7, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Almarhum Nur Baiti binti Warip, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan 308 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip telah menikah tanggal 04 September 1965 di Desa Durian Bubur, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Warip sebagai ayah kandung Almarhum Nur Baiti binti Warip, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Lun dan Midi dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang, dan almarhum Nur Baiti binti Warip berstatus gadis, dan antara Pemohon dengan Nur Baiti binti Warip tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip dan mengurus Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tais;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tas



3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Tais;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip dan mengurus Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tais, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Tais;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Didi bin Mahrup yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1966 di Cintarasa, Kecamatan Tawang, Tais telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Nur Baiti binti Warip dilaksanakan pada tanggal 04 September 1965 di Desa Durian Bubur, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat



oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Asmuni Affan bin Alidia**) dengan **Almh. Nur Baiti binti Warip** yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 September 1965 di Desa Durian Bubur, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Revi Yanti, S.H.**

**Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	525.000,-
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 705.000,-

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PA.Tas